

## DAMPAK PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK UMUM SYARIAH PASCA COVID-19

Novia Dwiki Rachmawati<sup>1</sup>, Annisa Septiani<sup>2</sup>, Muhammad Rizqy Pratama Hardian<sup>3</sup>, S Syahyono<sup>4</sup>  
Universitas Islam 45 Bekasi

Email : noviadwikirachmawati@gmail.com, annisaaseptiani456@gmail.com,  
rizqypratana@gmail.com, Syahyono@unisma.ac.id

### ABSTRAK

Dengan terjadinya virus corona atau covid-19 telah memberikan dampak yang cukup serius dalam kegiatan perekonomian pada lembaga keuangan, sehingga perekonomian di masyarakat juga mengalami penurunan drastis karena sumber usaha mereka menjadi menurun serta dapat menyebabkan yang memiliki kewajiban pembayaran angsuran pembiayaan menjadi terhambat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan komparatif. Pengumpulan data menggunakan laporan keuangan pada periode Oktober 2020-Maret 2022. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

**Kata Kunci:** Covid-19, pembiayaan bermasalah, Bank Umum Syariah, perekonomian

### ABSTRACT

*With the occurrence of the corona virus or Covid-19 it has had a quite serious impact on economic activities in financial institutions, so that the economy in the community has also experienced a drastic decline because their business resources have decreased and can cause those who have obligations to pay installments to be hampered. This study uses a type of quantitative research with a comparative approach. Data collection uses financial reports for the period October 2020-March 2022. The population in this study are all Islamic Commercial Banks (BUS) registered with the Financial Services Authority (OJK).*

**Keywords:** Covid-19, problem financing, Islamic Commercial Banks, the economy

### Article History

Received: Juli 2024

Reviewed: Juli 2024

Published: Juli 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : Musytari**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Organisasi Kesehatan dunia menyatakan wabah Covid 19 sebagai pandemic global pada 11 Maret 2020 meningkat dari deklarasi darurat kesehatan masyarakat pada 30 Januari 2020. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia berdampak cukup signifikan pada perekonomian, tidak terkecuali pada sektor perbankan. Penyaluran kredit yang menjadi salah satu core bisnis perbankan sedikit banyak tertahan karena ketidakpastian dan anjloknya aktivitas ekonomi yang berdampak pada perputaran uang. Ketua DK OJK Wimboh Santoso pada 30 April 2020 memperkirakan kredit tahun 2020 maksimal hanya bisa tumbuh 1 persen. Konsekuensi dari

dampak pandemi, perbankan akan lebih selektif menyalurkan kreditnya untuk memitigasi risiko, karena risiko kredit memang mengalami tren peningkatan. Menurut data OJK per Maret 2020, kredit Kol 2 atau golongan debitur yang sudah menunggak minimal 1-2 bulan naik tajam 27,3 persen.

Pandemi COVID-19 kini diakui sebagai salah satu tantangan paling menggoda dan tragedi yang luar biasa, diawali pada tahun 2020 pandemi ini menyebar secara global dari China yang memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian dunia termasuk Indonesia di dalamnya. Wabah COVID-19 telah membawa dampak serius terhadap krisis kesehatan, ekonomi, transportasi dan industri lainnya. Data resmi pasien COVID19 menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan ke-23 dunia untuk total kasus pasien efek kesehatan COVID-19. Pada saat penulisan makalah ini, 25.231.335 kasus COVID-19, lebih dari 847.712 kematian telah terjadi dikomfirmasi di seluruh dunia, Indonesia yang berada di kawasan Asia Tenggara jelas terkena dampaknya.(asep suryana et al., n.d.)

Untuk menjaga kestabilan sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, OJK merilis aturan Nomor 11/PJOK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid 2019, yang mengatur bahwa debitur yang terkena dampak Covid-19 dapat mengajukan restrukturisasi kredit/pembiayaan kepada bank dan perusahaan pembiayaan. Sejak Maret, bank tak perlu menyisihkan pencadangan buat debiturnya yang terimbas pandemi. penilaian kolektabilitas kredit pun dipangkas hanya mengandalkan satu pilar. Tujuannya agar rasio kredit macet bank dapat ditekan, sekaligus mengurangi biaya pencadangan yang perlu dibentuk. Sampai 27 September 2020, telah ada 100 bank yang merestrukturisasi kredit senilai Rp 904,285 triliun dari 7.465.990 debitur. Nilai tersebut berasal dari 5.824.976 debitur UMKM dengan nilai kredit Rp 359,977 triliun, dan 1.641.014 debitur non UMKM dengan kredit Rp 544,308 triliun. (Tri septiyanto & Dewi susilowati, n.d.)

Selain tujuan investasi, berbagai faktor dapat membantu membentuk keputusan investasi. Studi pengalaman (studi investasi masa lalu), pengalaman seseorang berdampak pada perilaku dalam pengambilan keputusan. Pengalaman investasi dan literasi keuangan yang lebih tinggi akan menghasilkan toleransi risiko yang lebih besar, dan investor kemudian harus memilih sekuritas investasi yang lebih berisiko agar sesuai dengan tingkat toleransi risiko tinggi mereka. (S. Syahyono, 2021)

Dalam sisi lembaga keuangan, bank mengalami penurunan pendapatan karena adanya angsuran pembiayaan yang macet atau *Non Performing Financing* (NPF). Jika hal tersebut terjadi maka dapat mempengaruhi tingkat kolektabilitas kredit pada bank yang dapat mengakibatkan naiknya tingkat pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena nasabah mengalami kerugian dengan menurunnya pendapatan dan sektor usaha yang tutup sehingga pembayaran angsuran pembiayaan menjadi terhambat. Tingginya pembiayaan bermasalah dapat membuat bank syariah mengalami kerugian dan pendapatan bank juga menjadi berkurang. Namun, bukti dari psikologi evolusioner menunjukkan bahwa bias adalah rancangan pikiran manusia dan membantu pengambilan keputusan. (Kholiq & Rahmawati, 2020).

Pembiayaan bermasalah merupakan keadaan yang dapat dijadikan ukuran dalam mengetahui bahwa bank masuk dalam kategori sehat ataupun tidak sehat dengan dilihat dari kualitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Jika angsuran pembiayaan dari nasabah lancar, maka tingkat kesehatan bank dikategorikan baik atau sehat. Namun jika angsuran pembiayaan nasabah mengalami kemacetan, maka tingkat kesehatan bank masuk dalam kategori tidak sehat (Rizki et al., 2022).

Pemulihan Ekonomi serta Ketahanan Nasional ialah rangkaian kegiatan yang bertujuan mengurangi efek Covid-19 terhadap perekonomian. Selain menangani masalah krisis kesehatan, Pemerintah tentunya melakukan kegiatan Pemulihan Ekonomi serta Ketahanan Nasional sebagai respon penurunan kegiatan masyarakat yang berakibat pada ekonomi. Kondisi perekonomian di Indonesia bahkan dunia sedang mengalami masalah yang cukup serius akibat pandemi. Untuk itu setiap negara perlu melakukan Tindakan pemulihan Ekonomi, untuk keberlangsungan negaranya. Berbagai cara pemerintah melakukan pemulihan ekonomi, salah satunya dengan membuat kebijakan baru di sektor perbankan syariah. Yang dimana sektor itu sangat terdampak pandemic virus covid-19.

Tentunya selain merugikan pihak perbankan, dampak covid-19 di bidang perbankan berpengaruh pada pendapatan atau devisa negara. Untuk itu, pemerintah harus segera melakukan Tindakan secepatnya, agar Pemulihan Ekonomi segera terealisasi. (farhan saputra & hafzi Ali, n.d.)

Upaya pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dapat dimulai melalui kerja sama beberapa sektor yang berkesinambungan yang dikendalikan oleh otoritas pemerintah. Indonesia perlu memperluas program perlindungan sosial melalui kerja sama lingkungan inovasi. Program ekonomi yang melahirkan kebijakan analisis sekarang dan masa depan harus merujuk pada dampak COVID-19 terhadap perekonomian dan potensi berbagai respon serta risiko. Pendekatan terbaik yang dapat di adopsi oleh pemerintah, adalah menemukan cara yang tepat untuk mengatasi risiko dalam perekonomian pasca COVID-19. Kolaborasi Quadruple Helix antara pemangku kepentingan, pengendali publik, akademisi, industri, dan pengguna/masyarakat diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik dalam upaya pemulihan ekonomi pasca COVID-19.

Dalam lingkungan yang sangat tidak pasti saat ini, kolaborasi dan kerjasama inovasi secara luas antara pemangku kepentingan sangat penting untuk perekonomian dan kemakmuran masa depan. Model inovasi Quadruple Helix merupakan model inovasi yang menekankan pada kerjasama antara empat unsur, yaitu otoritas public, industri, universitas/sistem pendidikan; dan komunitas masyarakat/pengguna yang bekerjasama secara dinamis dan membentuk helix yang saling overlapping menuju kearah perkembangan dan kemajuan.

Konsep *Quadruple Helix* adalah pengembangan dari *Triple Helix*. Model *Triple Helix* merupakan kolaborasi dinamis antar universitas, industri dan pemerintah sehingga mengalami perkembangan dan kemajuan melalui pengoptimalan potensi ketiga unsur tersebut. Pada konsep *Quadruple Helix* ditambahkan helix keempat yaitu pengguna atau masyarakat (*social society*), helix


keempat adalah pihak yang terlibat dengan menghubungkan antara pihak-pihak yang ada dalam *Triple Helix*. Model kolaborasi inovasi *Quadruple Helix* pasca *COVID-19* dapat diterapkan melalui kerja sama inovasi dan lingkungan inovasi yang terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya pemulihan ekonomi di Indonesia saat ini, untuk dapat terlaksana upaya pemulihan ekonomi yang mengarah pada penguatan daya saing dibutuhkan adanya inovasi dimana kolaborasi dan kemitraan yang berjalan bersama-sama secara berkesinambungan, pemerintah berperan sebagai pengendali publik melalui berbagai kebijakan-kebijakannya. Oleh karena itu, upaya pemulihan ekonomi nasional melalui kolaborasi *quadruple helix* diharapkan segera dapat tercapai dengan memandang perlu adanya pengembangan dan inovasi dalam perspektif lingkungan yang memerlukan pemahaman dan kesadaran semua heliks sekaligus menekankan pentingnya perilaku dan interaksi sosial yang adaptif dengan lingkungan saat ini. Demikian penting dilakukan, karena bersamaan dengan perjalanan waktu, lingkungan pun terus berubah dan untuk menyelaraskannya memerlukan interaksi sosial yang sejalan dengan kondisi lingkungan sehingga heliks kelima perlu ditambahkan untuk lebih memahami inovasi pada kondisi saat ini yaitu dengan memasukan lingkungan, pada makalah ini adalah lingkungan sosial yang menekankan perilaku dan interaksi sosial yang adaptif, untuk kemudian dijadikan sebagai model *Quintuple Helix Innovation* (QHI). Lingkungan alam harus dilihat sebagai pendukung kuat terciptanya kemampuan untuk pemulihan dan kemajuan ekonomi secara berkelanjutan. (asep suryana et al., n.d.)

Untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan pandemic *COVID-19* ini pemerintah meresponnya dengan berbagai kebijakan, salah satunya adalah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang memuat restrukturisasi kredit/pembiayaan.

Pertumbuhan Bank Umum Syariah di masa pandemi covid-19 pada tahun 2020 mengalami penurunan dan mulai kembali pulih di tahun 2021. Pada komponen pembiayaan bermasalah mengalami penurunan resiko bermasalah sampai tahun 2021, karena penyaluran pembiayaan yang lebih selektif. Demikian juga indikator DPK yang meliputi tabungann, giro dan deposito mengalami kemunduran di tahun 2020 dan kembali putih di tahun 2021. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bank Umum Syariah juga ikut goyah dengan hadirnya wabah Corona yang melanda Dunia, pasca covid-19 perkembangan Bank Umum Syariah mulai perlahan kembali pulih. (Evi Maulida yanti (1), 2022).

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan pembiayaan bermasalah. Penurunan yang cukup drastis terjadi pada bulan November 2021 dan berangsur-angsur turun pada bulan-bulan berikutnya.

Gambar.1 : Pembiayaan bermasalah Juli 2020 – Juni 2022



Sumber : Statistik Perbankan Syariah Periode OJK 2022 diolah kembali

Hal ini menjadi catatan bagi sektor perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan bisnis mereka. Bisnis perbankan syariah menjadi bisnis kepercayaan, maka dari itu bank harus tetap menjaga kinerja perusahaan yang bagus dan mampu memperlihatkan kredibilitas agar masyarakat tertarik dalam melakukan transaksi di perbankan.(N. et al., 2020)

## KAJIAN TEORI

### a. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepathuan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya.

### b. Covid-19

Organisasi Kesehatan dunia menyatakan wabah Covid 19 sebagai pandemic global pada 11 Maret 2020 meningkat dari deklarasi darurat kesehatan masyarakat pada 30 Januari 2020. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia berdampak cukup signifikan pada perekonomian, tidak terkecuali pada sektor perbankan. Penyaluran kredit yang menjadi salah satu core bisnis perbankan sedikit banyak tertahan karena ketidakpastian dan anjloknya aktivitas ekonomi yang berdampak pada perputaran uang. Ketua DK OJK Wimboh Santoso pada 30 April 2020 memperkirakan kredit tahun 2020 maksimal hanya bisa tumbuh 1 persen. Konsekuensi dari dampak pandemi, perbankan akan lebih selektif menyalurkan kreditnya untuk memitigasi risiko, karena risiko kredit memang mengalami tren peningkatan. Menurut data OJK per Maret 2020, kredit Kol 2 atau golongan debitur yang sudah menunggak minimal 1-2 bulan naik tajam 27,3 persen secara year on year (yoy). Jumlah golongan kredit tidak lancar (Kol 3) sampai macet (Kol 5) juga naik 19,10 persen. Pengalaman investasi dan literasi keuangan yang lebih tinggi akan menghasilkan toleransi risiko yang lebih besar, dan investor kemudian harus memilih sekuritas investasi yang lebih berisiko agar sesuai dengan tingkat toleransi risiko tinggi mereka.(Tri septiyanto & Dewi susilowati, n.d.)

c. Npf

NPF yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pinjaman bank yang menyebabkan jumlah pinjaman bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) yang diperoleh bank. (Ilhami & Husni Thamrin, n.d.)

## Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepathuan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Dengan meningkatkan tingkat pemahaman informasi keuangan dan menganalisis informasi tersebut, investor dapat meningkatkan kapasitasnya untuk memasuki investasi berisiko untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dengan mengelola aset secara efisien. Demikian penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi:

1. Lancar Apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
2. Dalam Perhatian Khusus Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.
3. Kurang Lancar Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
4. Diragukan Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian.
5. Macet Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

Berbagai peraturan yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari Pembiayaan Bermasalah. Begitu juga istilah Non Performing Financing (NPF) untuk memfasilitasi pembiayaan maupun istilah Non Performing Loan (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah Non Performing Financings (NPF) yang diartikan sebagai Pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai macet. Pembiayaan bermasalah dilihat dilihat dari segi produktifitasnya (Performance-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi Bank, bila sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin

sudah tidak ada lagi sudah tentu mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari skala makro ekonomi dapat mengurangi kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Rivai Vaithzal, 2010) .

Non-Performing Financing (NPF) NPF merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kualitas aset (Festiani,E.R, 2016). NPF adalah rasio keuangan yang menunjukkan risiko pembiayaan yang dihadapi bank akibat kegiatan penyaluran dana semakin kecil NPF maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Dengan demikian apabila suatu bank mempunyai NPF yang tinggi, menunjukkan bahwa bank tersebut kurang baik dalam mengelola kreditnya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko dari pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi (Susanti,S, 2020) Khususnya pada kualitas aset produktif. NPF dihitung dengan formula:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalahh}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Semakin kecil NPF maka semakin kecil pula risiko pembiayaan yang ditanggung bank. Menurut peraturan Bank Indonesia, maksimal nilai NPF adalah 5% (Gubernur Bank Indonesia, 2005).

**Tabel 1. Kriteria Penilaian Non Performing Finance (NPF)**

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	$\text{NPF} < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$	Baik
3	$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$	Kurang Baik
5	$\text{NPF} \geq 12\%$	Tidak Baik

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian komparatif dengan populasi dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan publikasi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam periode 2020-2022. Dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini.

Sumber data relevan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data bersumber dan berdasarkan dari laporan bulanan bank syariah periode 2020-2022 yang dipublikasi secara public oleh OJK. Penelitian ini menggunakan rasio kesehatan keuangan NPF. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan persamaan dan disparitas dua atau lebih sifat berdasarkan keterangan objek yang dikaji.

Metode analisis data yang digunakan, yaitu *PairedSample t-Test* apabila data berdistribusi normal dan uji *Wilcoxon Signed-Rank Test* apabila data tidak berdistribusi normal.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Uji Normalitas

Menurut Bluman:2012, pengujian normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Dalam uji normalitas penting dilakukan karena untuk menentukan alat uji statistik apa yang sebaiknya digunakan dalam pengujian hipotesis. Apabila data berdistribusi normal maka dapat menggunakan test parametrik, namun apabila data berdistribusi tidak normal maka lebih sesuai menggunakan uji statistik non parametrik dalam pengujian hipotesis (Waskito et al., 2023).

Adapun hasil uji normalitas pada saat covid-19 sebagai berikut :

**Tabel 2. Distribusi Normalitas Pada Saat Covid-19**

Variabe 1	Probabilitas Shapiro- Wik	Signifikansi	Kesimpulan
NPF	0,361	0,05	Normal

Adapun hasil uji normalitas pada saat pasca covid-19 sebagai berikut :

**Tabel 3. Distribusi Normalitas Pada Pasca Covid-19**

Variabe 1	Probabilitas Shapiro- Wik	Signifikansi	Kesimpulan
NPF	0,023	0,05	Tidak Normal

Dari tabel diatas terlihat pada rasio NPF terjadi perbedaan data, pada saat covid-19 data terdistribusi normal karena nilai Probabilitas *Shapiro-Wik* diatas nilai signifikansi 0,05 sedangkan pada saat pasca covid-19 data terdistribusi tidak normal karena nilai Probabilitas *Shapiro-Wik* berada dibawah 0,05. Dari hasil uji normalitas NPF pada saat covid-19 dan pasca covid-19, maka dapat disimpulkan pengujian pada saat covid-19 dan pasca covid-19 untuk rasio NPF data terdistribusi tidak normal maka menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank Test*.

### 2. Hasil Statistik Deskriptif

Hasil uji Statistik deskriptif NPF Bank Umum Syariah dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif NPF Bank Umum Syariah  
Descriptive Statistics**

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
SAAT COVID	12	3,13	3,31	3,2392	,05854
PASCA COVID	12	2,35	3,25	2,7842	,30557
Valid (listwise)	N 12				

Sumber : Data diolah dengan SPSS versi 25

Dilihat dari tabel hasil pengolahan data, rasio keuangan dibagi menjadi dua kelompok yaitu rasio rata-rata periode Juli 2020 hingga Juni 2021 saat Covid-19 dan periode Juli 2021 hingga Juli 2022 pasca Covid-19 rasio periode terhadap data ini. Analisis deskriptif yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

- a. Pada rasio NPF saat dan pasca Covid-19, terdapat Dua belas data yang digunakan sebagai sampel penelitian (N=12) dengan hasil mean masing-masing 3,2392 dan 2,7842. Hal ini menandakan secara rata-rata perbankan syariah mengalami penurunan risiko pembiayaan bermasalah setelah Covid-19 dengan adanya penurunan rasio NPF setelah Covid-19 sebesar -0,14 (14%) dibandingkan dengan saat Covid-19.

### 3. Uji Hipotesis

**Tabel 5. Wilcoxon Signed Ranks Test**

Test Statistics <sup>a</sup>	PASCA COVID - SAAT COVID
Z	-3,059 <sup>b</sup>
Asymp. Sig. (2-tailed)	,002

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

Sumber : Data diolah dengan SPSS versi 25

Berdasarkan hasil perhitungan *Wilcoxon Signed Ranks Test* dengan menggunakan program SPSS terlihat bahwa pada kolom Asymp.Sig 0,002 kurang dari 0,05 maka H01 ditolak dan Ha1 diterima. Hal ini berarti terdapat perbedaan kinerja keuangan rasio NPF pada perbankan syariah pada saat covid-19 dan pasca covid-19.

## PEMBAHASAN

### Analisis Perbandingan NPF (*Non Performing Financing*) Pada Saat Covid-19 dan Pasca Covid-19

Rasio keuangan NPF adalah rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Pembiayaan bermasalah merupakan suatu pembiayaan kualitas kurang lancar, mencurigakan, dan juga merugikan. Apabila rasio NPF kecil maka dikatakan baik, berarti sedikit yang mengalami kendala pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan total pembiayaan. Pengambilan keputusan investasi dapat dilakukan tanpa kehilangan rasionalitas dengan investasi berbasis tujuan dan dukungan informasi yang memiliki kualitas untuk mengendalikan bias perilaku. Berdasarkan hasil *Wilcoxon Signed Rank Test* untuk rasio NPF pada bank syariah, disimpulkan bahwa H1 diterima. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio NPF saat covid-19 dan pasca covid -19. Rasio NPF pada bank syariah turun dari 3,23% saat covid-19 menjadi 2,78% pada pasca covid.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pengelolaan data dan hasil analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian secara deksriptif dan statistic, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa secara

keseluruhan dampak covid-19 terhadap pembiayaan pada Bank umum syariah yang di lihat dari hasil table uji non parametric ( uji *Wilcoxon* ) terdapat perbedaan yang signifikan antara rasio NPF saat covid-19 dan pasca covid -19. Rasio NPF pada bank syariah turun dari 3,23% saat covid-19 menjadi 2,78% pada pasca covid.

Artinya dampak covid-19 terhadap pembiayaan bermasalah di Bank umum syariah sangat berpengaruh sekali,terutama pada tahun 2020 bulan juli npf pada Bank Syariah umumnya sangat mengalami kenaikan npf, namun perlahan mengalami penurunan yang sangat signifikan terhadap pembiayaan yang ada di Bank umum syariah, sehingga pada tahun 2022 bulan Mei mengalami penurunan npf oleh karena itu apabila npf di sebuah lebih kecil maka kinerja Bank tersebut baik,apabila npf nya naik maka kinerja Bank tersebut kurang bagus.

## DAFTAR PUSTAKA

- asep suryana, asef achmad rifai, asef suherman, & dwiyanto priyo susetyo. (n.d.). HEXA HELIX: KOLABORASI QUADRUPLE HELIX DAN QUINTUPLE HELIX INNOVATION SEBAGAI SOLUSI UNTUK PEMULIHAN EKONOMI PASCA COVID-19. 2022-12-30, Vol 6 No 4 (2022), 1–24. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i4.4602>
- farhan saputra & hafzi Ali. (n.d.). PENERAPAN MANAJEMEN POAC: PEMULIHAN EKONOMI SERTA KETAHANAN NASIONAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 (LITERATURE REVIEW MANAJEMEN POAC). *JURNAL ILMU MANAJEMEN TERAPAN*, Volume 3, Issue 3, Januari 2022, 1–13. <https://doi.org/10.31933/jimt.v3i3>
- Festiani,E.R. (2016). Analisis Pengaruh Rasio CAR, NPF, BOPO, ROA dan FDR terhadap tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah di Indonesia. *El-Dinar*.
- Gubernur Bank Indonesia. (2005). *Peraturan Bank Indoneisia NOMOR: 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*. Bank Indonesia.
- Ilhami & Husni Thamrin. (n.d.). ANALISIS DAMPAK COVID 19 TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 4 Nomor 1, Mei 2021, 9.
- Kholiq, A., & Rahmawati, R. (2020). Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Likuiditas Bank Syariah pada Situasi Pandemi Covid-19. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(2), 282–316. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i2.2472>
- N., M., A. D., S., A. A., S., M. I., F., & D. N. A., R. (2020). Cycle Business on Islamic Bank: Var Approach. *Talent Development & Excellence*, 1165–1175.
- Rizki, D., Noor Athief, F. H., & Puspitaningrum, D. (2022). Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(2), 16–36. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i2.525>

Susanti,S, S., D. A. (2020). *Analisis Net Operating Margin (NOM), Non Performing Financing (NPF), Financing to Debt Ratio (FDR) dan Pengaruhnya Pada Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan.*

Tri septiyanto & Dewi susilowati. (n.d.). Dampak Pandemi Covid dan Penerapan New Normal pada Kredit Bermasalah dan Profitabilitas Perbankan Di Indonesi. *30-5-2022, Vol. 22 No. 2 (2022), 1–12.*

Waskito, M., Hendayana, Y., & Maulana, A. (2023). ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 PADA BANK DKI UNIT USAHA SYARIAH. *Kinerja, 5(01), 215–229.* <https://doi.org/10.34005/kinerja.v5i01.2474>

S. Syahyono. (2021). EFEK INVESTASI BERDASARKAN TUJUAN INVESTASI DAN PENGALAMAN KEPUTUSAN INVESTASI DARI PERILAKU PERSPEKTIF KEUANGAN. *FAIR VALUE : JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN KEUANGAN, VOL 3 NO 2 Januari 2021.*